
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
SUATU GAGASAN UNTUK KORPORASI SEBAGAI *LEGAL PERSON* YANG MANDIRI
DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI**

Halimah Humayra Tuanaya
Fakultas Hukum Universitas Pamulang
E-mail:

ABSTRACT

Penelitian ini menjelaskan konsep pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana yang merekonstruksi teori dan doktrin hukum lama untuk diterapkan dalam korporasi. Hukum pidana mengesampingkan untuk mengadaptasi prinsip personalitas korporasi menyebabkan konsep pertanggungjawaban korporasi bergantung pada konsep personalitas dalam hukum pidana. Tatanan praktis dalam pertanggungjawaban pidana korporasi akan selalu lepas dari jeratan hukum oleh karena penerapan konsep personalitas pada penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan berbasis data kepustakaan serta empiris dengan melihat fakta-fakta kasus yang terjadi. Penelitian ini menunjukkan pertama, dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi, korporasi dianggap sebagai entitas yang sama dengan personal yang ada didalamnya, sehingga korporasi tidak dapat menjadi subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Kedua, melalui kritik kesalahan dalam ajaran normatif seyogyanya korporasi dapat dipertanggungjawabkan tanpa mengaitkan korporasi dengan pengurus yang mengelola korporasi.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, Legal Person, Pidana Korporasi

ABSTRACT

This study explains the concept of corporate responsibility in criminal law that reconstructs old legal theories and doctrines to apply in corporations. Criminal law overrides to adapt the principle of corporate personality causing the concept of corporate responsibility to rely on the concept of personality in criminal law. The practical rule in corporate criminal liability will always be out of the law because of the application of the concept of personality to law enforcement. This research uses qualitative research methods with library-based data and empiris by looking at the facts of the case. This study demonstrates first, in the application of corporate criminal liability, corporations are regarded as the same entity as the existing personalities, so that corporations can not be subject to criminal law. Secondly, through the criticism of errors in normative teaching corporations should be accountable without linking corporations with managers who manage the corporation.

Keywords: Responsibility in criminal law, Legal Perso, Corporate criminal

Pendahuluan

Kebutuhan individu untuk terus memperluas kegiatan ekonominya merupakan tuntutan yang secara alamiah lahir dari sistem kapitalis. Korporasi lahir dan terus membesarkan diri melalui merger dan akuisisi ekonomi. Perkembangan korporasi di dunia ekonomi dan bisnis menyisakan pekerjaan rumah bagi hukum pidana. Sebagaimana fungsinya, hukum harus terus bergerak mengikuti perkembangan masyarakat. Perkembangan konsep korporasi sebagai wadah sekelompok individu dalam menjalankan kegiatan ekonominya kemudian menjadikan korporasi dapat dipandang oleh hukum sebagai *person* yang melekat padanya hak dan kewajiban yang terpisah dengan hak dan kewajiban individu yang membentuknya.¹ Melalui perkembangan ini, korporasi dapat melakukan segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan aktifitas ekonominya secara mandiri dan atas namanya sendiri.

Walaupun persoalan korporasi dalam hukum pidana bukan hal baru, namun problema tentang peran korporasi dalam kehidupan sosial yang menjadi titik awal hukum untuk menjadikan korporasi sebagai subyek hukum tersendiri masih terus diperbincangkan. Perubahan perspektif hukum pidana terhadap korporasi terlihat dalam perubahan adagium *societas delinquere non potest* yang menyatakan korporasi tidak dapat menjadi subyek hukum yang melakukan delik.² Dalam perkembangannya, korporasi mempunyai peran yang lebih besar dibandingkan dengan individu di dalamnya, bahkan aktifitas korporasi mempunyai implikasi yang begitu besar bagi kehidupan sosial. Tragedi Enron yang sarat dengan manipulasi turut mempengaruhi stabilitas ekonomi Amerika dan meruntuhkan nilai saham di Wall Street.³ Tragedi Erin Brokovich memperlihatkan bahwa pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan minyak dapat menimbulkan implikasi luar biasa bagi masyarakat sekitar yang dihinggapi penyakit akut. Peristiwa yang terjadi semakin menyadarkan tentang pentingnya delik dan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Meskipun demikian, konsep pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana belum sepenuhnya bergeser dari adagium *societas delinquere non potest*. Tidak seperti Hukum perdata yang telah mampu memandang secara konsisten korporasi sebagai *recht persoon* yang mandiri, hukum pidana

¹ Jimly Asshyddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 85.

² Dalam kepustakaan hukum pidana terdapat banyak istilah tentang delik, antara lain, peristiwa pidana (Jonker), tindak pidana (Sathochid), perbuatan pidana (Moeljatno dan Roeslan Saleh) dan perbuatan kriminal atau delik (Andi Zaenal Abidin Farid). Lihat. Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983; Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983; Andi Zaenal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995; JE Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta: Bina Aksara, 1987; Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, tt.

³ Roland Hefendehl, Enron, WorldCom, and the Consequences: Business Criminal Law Between Doctrinal Requirements and the Hopes of Crime Policy 8 Buff Crim L Rev 51 (2004); Kathleen F. Brickey, Enron's Legacy 8 Buff Crim L Rev 221 (2004).

masih merekonstruksi teori dan doktrin hukum lama untuk diterapkan kepada korporasi. Keengganan hukum pidana untuk mengadaptasi prinsip personalitas korporasi menyebabkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi bergantung kepada konsep personalitas dalam hukum pidana. Oleh karena itu, pandangan bahwa korporasi hanya dapat melakukan delik melalui pada pengurusnya mendominasi perdebatan akademik.⁴

Pandangan yang lebih kontemporer menemukan kelemahan konseptual dalam konsep pertanggungjawaban pidana korporasi yang berorientasi kepada individualitas para pengurus yang mengelola korporasi. Berdasarkan pandangan ini, korporasi dinilai sebagai *legal person* yang mandiri dan mempunyai karakteristik yang sama sekali berbeda dengan *person as a man*. Signifikansi peranan korporasi dalam kehidupan sosial merupakan justifikasi bagi korporasi untuk menjadi subyek delik yang terlepas dari eksistensi pengelolanya. Kenyataan bahwa korporasi mempunyai kompleksitas dan karakteristik yang berbeda dengan manusia mengharuskan hukum pidana mencari alternatif baru dari bentuk pertanggungjawaban agar dapat memahami kompleksitas struktural dan fungsional korporasi.

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini mencoba mengulas bentuk pertanggungjawaban yang sesuai dengan kepribadian dan karakteristik korporasi yang berbeda dengan individualitas manusia yang menjadi satu-satunya subyek tindak pidana yang diterima secara umum dalam hukum pidana.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah *pertama*, Bagaimana pertanggungjawaban korporasi sebagai entitas yang berbeda dengan individu pengurus yang ada di dalamnya ? *kedua*, Bagaimana bentuk ideal dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal korporasi sebagai legal person ?

Metode Penelitian

Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah "Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder".⁵ Artinya bahan pustaka merupakan bahan yang berasal dari sumber primer, meliputi: buku, laporan penelitian, disertasi dan sebagainya. Sedangkan bahan dari sumber sekunder, meliputi abstrak, indeks, bibliografi dan sebagainya. Sehingga Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu

⁴ Sebagian ahli hukum menyatakan bahwa korporasi hanya dapat melakukan delik melalui pengurusnya. Bandingkan dengan Peter W Low, John Calvin Jeffries, Jr, dan Richard J Bonnie, *Criminal Law: Cases and Materials*, New York, The Foundation Press, 1986, hlm . 423.

⁵Salim HS, *et.al.*, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 12.

penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.⁶

Pembahasan

Teori Pribadi Hukum (*The Legal Person*) Korporasi Dan Personalitas Korporasi

Hans Kelsen⁷ mengajukan teori pribadi hukum yang menyatakan bahwa korporasi merupakan suatu tatanan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum. Akta pendirian perseroan merupakan legalitas korporasi sebagai subyek delik yang harus dibedakan dari subyek fisik atau subyek natura seperti manusia yang mempunyai hak dan kewajiban. Pribadi fisik merupakan konstruksi hukum, sehingga pribadi fisik disamakan dengan pribadi hukum. Pada akhirnya keberadaan pribadi hanya menggambarkan sebuah tatanan hukum baik manusia maupun korporasi yang menjadi subyek hukum. Dalam konteks ini, *Hans Kelsen* memandang korporasi bukan hanya sekedar kumpulan orang yang mengelola korporasi melainkan “sekelompok individu yang diperlakukan oleh hukum sebagai satu kesatuan yaitu sebagai “pribadi” yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berbeda dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari individu yang membentuknya”⁸. Oleh karena keberadaan orang sebagai subyek hukum tidak didasari eksistensi fisik manusia melainkan didasari kepada pemberian mandat oleh hukum kepada manusia, maka dasar subyek hukum hanya mengacu kepada perspektif hukum dan bukan melihat realitas alami berwujud seperti manusia. Sejalan dengan pandangan tersebut, maka korporasi yang dimungkinkan oleh hukum untuk menjadi bagian dari subyek hukum harus dipahami sebagai “pribadi karena peraturan hukum menetapkan hak dan kewajiban tertentu menyangkut kepentingan anggota korporasi tetapi tidak merupakan hak dan kewajiban dari para anggota, dan oleh sebab itu ditafsirkan sebagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban korporasi itu sendiri”.⁹

Berbeda dengan manusia sebagai subyek delik yang identik dengan objek sanksi, keidentikan antar subjek delik dan objek sanksi bersifat fiksi. Hal ini disebabkan bahwa “pertanyaan tentang apakah badan hukum dapat merupakan subyek dari norma yang dimuat dalam rumusan delik, harus dibedakan dari pertanyaan apakah dipandang dari sudut penjatuhan pidana, perlu adanya pemidanaan dari pembuat perbuatan pidana yang bukan perorangan/manusia”¹⁰ karena pemidanaan yang lahir dari kesalahan korporasi seringkali dilimpahkan kepada para pengurusnya atau dengan kata lain terdapat perbedaan antara subjek delik dengan objek sanksi sehingga

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali Jakarta, 1985, hlm. 13-15.

⁷ Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara*, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007.

⁸ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Ramdi Press, Jakarta, 1995, hlm. 96-98.

⁹ *Ibid*, hlm. 98

¹⁰ D Schaffmeister, Keijzer & PH Sitorius, *Hukum Pidana*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 279.

berpotensi menimbulkan represi hukum. Kelsen melakukan rekonstruksi guna mengidentikkan subyek delik dan objek sanksi untuk mencegah terjadinya represi hukum. Menurut Kelsen, seseorang menjadi subyek delik akan dipertanggungjawabkan atas delik yang dilakukan dan oleh karenanya dapat dikenakan sanksi sebagai konsekuensi atas delik yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut, pembuat delik selalu identik dengan objek sanksi. Keidentikan korporasi antara subyek delik dan objek sanksi yang bersifat fiksi berasal dari konsepsi korporasi sebagai tatanan hukum. Kendati korporasi yang melakukan delik, namun penganan pidana hanya dapat ditujukan kepada kelompok pengurus yang secara hukum mengorganisasikan diri dalam sebuah korporasi. Begitu pun apabila pembuat materiel adalah anggota korporasi yang melakukan perbuatan yang termasuk dalam lingkup korporasi, maka penganan pidana ditujukan sekumpulan organ korporasi.

Teori pribadi hukum (*the legal person*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen mengandung ambiguitas dalam menentukan subyektifitas hukum korporasi. Di satu sisi, keberadaan korporasi sebagai suatu tatanan hukum menafikan determinasi manusia sebagai satu-satunya subyek delik yang mempunyai hak dan kewajiban. Sebagai sebuah tatanan hukum, korporasi dipandang ada manakala hukum memberikan legitimasi yuridis terhadap pendirian korporasi sehingga keberadaan korporasi tidak harus berhubungan dengan individu di dalamnya. Dalam pandangannya tentang kewajiban dan hak, Kelsen menuturkan bahwa pribadi fisik tidak ditujukan kepada manusia melainkan ditujukan kepada entitas yang mengemban hak dan kewajiban.¹¹

Persoalan muncul manakala Kelsen menempatkan korporasi sebagai institusi yang memberikan kewenangan kepada organ korporasi untuk melakukan perbuatan hukum dan menanggung ketercelaan perbuatan serta kulpabilitas yang seharusnya ditujukan kepada korporasi.¹² Menurut Kelsen, perwakilan korporasi yang dilakukan oleh organ korporasi tidak serta merta menyamakan kedudukan organ korporasi dengan institusi korporasi melainkan sebagai pihak yang diberikan kewenangan oleh korporasi.¹³ Dalam konteks ini, konsepsi teori pribadi hukum seolah menghilangkan kedudukan korporasi sebagai subyek delik karena korporasi menjadi institusi otoritatif yang dapat membebaskan hak dan kewajiban kepada organ korporasi sehingga tanggung jawab atas hak dan kewajiban yang seharusnya dibebankan kepada korporasi dialihkan kepada organ korporasi. Yang harus diluruskan di sini adalah kedudukan korporasi sebagai subyek delik yang mempunyai hak dan kewajiban, di mana pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut didelegasikan kepada organ korporasi.

Teori abstraksi memandang korporasi dapat melakukan tindak pidana melalui organ korporasi. Teori abstraksi muncul dalam hukum romawi sebagai bentuk toleransi asas *societas delinquere non potest* atas perkembangan industrial yang membutuhkan pengaturan pidana. Dengan mengidentifikasikan personalitas korporasi dalam diri organ korporasi, maka korporasi dinilai melakukan tindak pidana melalui pengurusnya. Rummelink melihat adanya

¹¹ *Ibid*, hlm. 119-136

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

keharusan untuk mengkaitkan korporasi dengan organ korporasi karena korporasi tidak memenuhi syarat untuk melakukan tindak pidana terutama yang terlalu bersifat fisik seperti pembunuhan dan perkosaan, dan korporasi juga tidak mempunyai kesengajaan sehingga tidak dapat dipersalahkan. Satu-satunya subyek delik, menurut Rimmelink, adalah manusia yang berakal dan berakhlak.¹⁴ Karenanya, korporasi selalu bergantung kepada organ di dalamnya. Perkembangan hukum pidana baik di Eropa Kontinental maupun di Anglo Saxon masih menunjukkan dominasi teori abstraksi. Amerika Serikat, misalnya, menegaskan dalam *Model Penal Code* Pasal 2.07 (4) bahwa organ korporasi adalah “*senior managerial agent*” yang mengemban “*duties of such responsibility that his conduct may fairly be assumed to represent the policy of association*”.¹⁵ Kecenderungan *Model Penal Code* dalam menganut teori abstraksi terlihat dalam bentuk pertanggungjawaban yang diterapkan dalam hukum pidana yang menempatkan pejabat senior dalam manajemen korporasi sebagai representasi korporasi yang dipertanggungjawabkan atas delik yang terjadi.¹⁶ Dengan demikian, subyektifitas hukum korporasi bergantung kepada individu secara limitatif karena korporasi cq direksi akan dipersalahkan atas delik yang dilakukan oleh pegawainya.

Pendapat serupa juga berlaku di Nederland (Belanda) yang disimpulkan dari Pasal 51 KUHP Belanda yang diterapkan dalam Pasal 59 KUHP Indonesia berdasarkan asas konkordansi. Kedua pasal tersebut mengatur bahwa baik direksi maupun komisaris tidak dapat dipidana apabila delik yang terjadi di luar sepengetahuannya. Secara *a contrario* dapat diartikan bahwa manakala direksi atau komisaris mengetahui delik yang dilakukan pegawainya, maka ia dipertanggungjawabkan atas delik tersebut. Dalam praktiknya, Hoge Raad menerapkan prinsip “lompatan korporasi kepada organ korporasi”.¹⁷ Organ korporasi dinilai sebagai representasi dari korporasi sehingga subyektifitas hukum korporasi dikaitkan dengan organ yang mengelola korporasi. Putusan Hoge Raad tanggal 26 Nopember 1888, W 5645 mengharuskan pengurus untuk menanggung akibat dari perbuatan korporasi (panti). Kendati Hoge Raad dalam putusannya tanggal 10 Nopember 1902, W 7835 telah meninggalkan “lompatan dari korporasi menjadi organ korporasi”¹⁸ karena organ korporasi tidak selalu bertindak dalam kapasitasnya untuk mewakili korporasi, namun secara prinsipil, perspektif individualistik masih mempengaruhi pandangan tentang personalitas korporasi karena walaupun berangkat dari penerimaan korporasi sebagai pelaku, namun dengan catatan bahwa yang menanggung konsekuensinya adalah orang lain (pengurus).¹⁹

Konstruksi pengkaitan subyek delik manusia kepada korporasi merupakan upaya konstruksi hukum untuk menutupi kesenjangan konseptual antara manusia dengan korporasi. Korporasi yang tidak mempunyai sifat psikis

¹⁴ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

¹⁵ *Model Penal Code Section 2.07 (4) (proposed official draft)*

¹⁶ Untuk melihat model pertanggungjawaban korporasi di Amerika lihat Roland Hefendehl, *Corporate Criminal Liability: Model Penal Code Section 2.07 and the Development in Western Legal Systems*, 4 Buff Crim L Rev 283 (2000)

¹⁷ Rimmelink, *Op. Cit.*, hlm. 101

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.* hlm. 101-102

layaknya manusia tidak mungkin dituntut mempunyai kesalahan. Upaya konstruksi hukum dalam teori abstraksi digambarkan dalam dua bagian.²⁰ Pertama, konstruksi pengkaitan subyek delik manusia kepada korporasi yang ditunjukkan dengan perluasan subyek delik yang sebelumnya hanya mencakup manusia sehingga meliputi korporasi. Berdasarkan perspektif ini, korporasi secara mandiri tidak diklasifikasikan sebagai subyek delik melainkan hanya disandarkan kepada organ yang menjalankan korporasi. Berdasarkan konstruksi ini, maka justifikasi atas tindakan korporasi selalu bergantung kepada individualitas pengurus yang menjadi bagian dari korporasi. Dengan demikian korporasi tidak dipandang sebagai subyek tindak pidana yang mandiri melainkan selalu bergantung kepada individualitas yang membentuk korporasi. Kedua, ihwal dari teori organ (*organleer*) yang melihat korporasi sebagai *gesamtperson*, yakni makhluk super yang memiliki sifat manusiawi. Dalam perspektif ini, badan hukum dianggap mempunyai jiwa dan organnya terdiri dari pengurus-pengurus yang diumpamakan sebagai kaki dan tangan korporasi. Sebagaimana manusia, korporasi dianggap memiliki organ untuk berbuat dan jiwa untuk berkehendak. Dalam organ itulah tersimpan jiwa yang dinamakan *gemeingeist*. Dengan demikian, kedua upaya memanusiaikan korporasi mempunyai konsekuensi yang berbeda meskipun keduanya berakar dari teori abstraksi tentang personalitas korporasi.

Sebaliknya, teori realis berpendapat bahwa korporasi dapat dijadikan subyek delik mandiri dan terlepas dari pengurusnya. Menurut teori ini, korporasi tidak bisa disamakan begitu saja dengan organ yang mengelola korporasi karena keduanya merupakan dua entitas terpisah yang mempunyai karakteristik yang berbeda. Kemampuan korporasi untuk menciptakan hubungan hukum dan melakukan tindakan hukum menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan subyektifitas hukum korporasi. AC 't Hart²¹ berpendapat bahwa penentuan korporasi atau badan hukum sebagai subyek delik harus dilihat dari sisi yuridis dan dibebaskan dari pertimbangan faktual empirik. Dengan begitu, keberadaan korporasi tidak selalu digantungkan dengan keberadaan organ yang mengelola korporasi. Menurut Hart, keberadaan korporasi didasarkan atas perspektif *contrafaktisch* yang lebih mengedepankan faktor-faktor yuridis dalam menentukan subyektifitas hukum korporasi dan menempatkannya dalam posisi tersendiri antara realitas empirik dan gagasan ideal. Dengan perspektif tersebut, maka dimungkinkan untuk menentukan entitas lain (korporasi) menjadi subyek delik yang mandiri selain manusia karena penentuan subyek delik tidak hanya didasarkan atas segi-segi fisik dan psikologis yang menjadi pertimbangan utama teori abstraksi.

Pandangan tentang kemandirian personalitas korporasi terilhami dari preseden dalam hukum perdata yang kemudian diadaptasi oleh hukum pidana. Perspektif hukum perdata tidak lagi memandang korporasi dalam bentuk

²⁰ ALJ Van Strien, *Badan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan*, dalam: MG. Faure, JC Oudijk & D. Scaffmeister, Terjemahan Tristam P Moeliono, *Kekhawatiran Masa Kini*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994, hlm. 223-251.

²¹ AC 't Hart, *Criminal Policy in the Netherlands*; dalam JJM van Dijk dan S. Stolwijk, *Criminal Law in Action: An Overview of Current Issues in Western Societies*, Deventer, Kluwer, 1988.

personifikasi para pengurusnya karena korporasi secara hukum dapat melakukan perbuatan dan menjalin hubungan dengan pihak lain sehingga keberadaan korporasi sebagai subyek hukum harus dipandang secara mandiri.²² Putusan *Salomon v Salomon & Co. Ltd*²³ menandai perubahan perspektif hukum perdata tentang subyek hukum korporasi. Putusan tersebut untuk pertama kalinya memberikan legitimasi atas personalitas korporasi yang terpisah dari para pengurusnya karena subyektifitas hukum korporasi lahir berdasarkan UU.

Teori realis berusaha menutup kesenjangan yang diciptakan teori abstraksi. Korporasi bukan hanya sekumpulan individu yang mengorganisasikan diri dalam sebuah kelompok, tetapi lebih dari itu, korporasi merupakan sebuah sistem yang memiliki karakter, personalitas dan budaya yang tidak dapat direduksi dalam diri individu yang mengelola korporasi. Eric Colvin menggambarkan konskuensi dari kedua pandangan tersebut:

*“Nominalist” theories of corporate personality view corporations as nothing more than collectives of individuals. Speaking of corporate conduct or corporate fault is seen as a shorthand way of referring to the conduct and culpability of the individual members of the collectivity. The “corporation” is simply a name for the collectivity and the idea that the corporation itself can act and be blameworthy is a fiction. “Realist” theories, on the other hand, assert that corporations have an existence that is, to some extent, independent of their members. Corporations can act and be at fault in ways that are different from the ways in which their members can act and be at fault . . . the responsibility of the corporation is primary. It is not dependent on the responsibility of any individual. Responsibility is analyzed within a realist framework by examining directly questions about what the corporation did or did not do, as an organization; what it knew or ought to have known about its conduct; and what it did or ought to have done to prevent harm from being caused”.*²⁴

Dengan karakter, personalitas dan budaya yang dimiliki korporasi, maka pertanyaan tentang apakah korporasi dapat melakukan delik tidak lagi ditujukan kepada organ korporasi melainkan ditujukan langsung kepada institusi korporasi. Korporasi merupakan realitas hukum yang dapat melakukan delik dan dipertanggungjawabkan atas delik yang terjadi.

Sejalan dengan perkembangan industrial yang menciptakan korporasi modern, doktrin-doktrin korporasi yang bertendensi individualistik memerlukan rekonstruksi teoritik agar mampu memahami korporasi. Doktrin personalitas korporasi yang mengkaitkan subyektifitas hukum organ korporasi mencerminkan bentuk korporasi yang telah lama ditinggalkan. Korporasi modern tidak bergantung kepada individu karena korporasi telah mampu

²² Nicholas James, *Separate Legal Personality: Legal Reality or Metaphore*, 5 Bond L Rev 217

²³ *Salomon v Salomon & Co. Ltd* (1897) AC 22 HL

²⁴ Eric Colvin, *Corporate Personality and Criminal Liability*, 6 Crim. L.F. 1-2 (1996).

menciptakan struktur, mekanisme pembentukan kebijakan dan peraturan yang mengandung sanksi bagi barang siapa yang melanggarnya.²⁵ Konsepsi korporasi telah mengalami perubahan yang mendasar dari bentuk perusahaan yang dikepalai oleh satu orang sebagai pemilik dan sekaligus menjalankan korporasi yang disertai dengan otoritas dalam menentukan kebijakan korporasi, menjadi korporasi modern yang dijalankan berdasarkan sistem pemisahan antara institusi korporasi dengan pemilik korporasi yang menyerahkan operasionalisasi korporasi kepada orang yang kompeten. Kenyataan ini menyulitkan penerapan pertanggungjawaban korporasi yang berorientasi individual karena seringkali pemilik atau pemegang saham tidak bertanggungjawab langsung atas kebijakan operasional korporasi (*day to day policy*). Karena itu, penentuan korporasi sebagai subyek delik harus didasarkan kepada kemandirian personalitas korporasi sehingga penentuan pertanggungjawaban dan pengenaan pidana mengacu kepada kompleksitas korporasi secara komprehensif. Korporatisme muncul sebagai telaah kritis atas kelemahan individualisme yang hanya menunjuk kumpulan individu yang menjalankan korporasi.²⁶

Individualisme Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Kendati literatur hukum pidana mengintroduksi teori realis dalam menentukan subyektifitas hukum korporasi, praktik hukum menunjukkan kecenderungan individualisme dalam memandang korporasi masih mendominasi teori dan praktik hukum pidana. Secara teoritik, individualisme mempunyai korelasi dengan teori abstraksi yang memandang korporasi sebagai sekumpulan orang yang mengorganisasikan diri secara hukum dalam sebuah korporasi. Dalam konteks ini, korporasi hanya diidentifikasi sebagai subyek delik melalui pengurus yang mengelola korporasi. Identifikasi merupakan fiksi hukum yang menyamakan organ korporasi dengan institusi korporasi. Meskipun secara hukum korporasi dipersalahkan atas delik yang dilakukan pegawainya, namun pertanggungjawaban dan pidana dibebankan kepada organ yang menjalankan korporasi. Reduksi korporasi ke dalam individu secara kolektif yang menjalankan korporasi menyebabkan atribusi pertanggungjawaban dibebankan kepada organ tersebut. Organ korporasi disamakan dengan korporasi berdasarkan ketentuan hukum yang menentukan demikian. Oleh karenanya, ketercelaan korporasi hanya bersifat fiksi sebagaimana fiksi hukum mewarnai teori abstraksi.²⁷ Sebaliknya, teori realis mempunyai korelasi teoritik dengan pandangan korporatisme yang berpendapat tentang kemandirian personalitas korporasi. Korporasi adalah sebuah sistem yang diberi hak dan kewajiban oleh hukum untuk menjalin hubungan hukum dan melakukan perbuatan hukum, di mana dalam pelaksanaannya tidak selalu bergantung kepada orang-perorangan dalam korporasi. Sistem korporasi ditunjukkan dengan adanya tujuan untuk mengumpulkan keuntungan,

²⁵ C. Wells, *Corporations and Criminal Responsibility*, Clarendon Press, Oxford, 1993.

²⁶ Bandingkan dengan Andrew Asworth, *Principles of Criminal Law*, Clarendon Press, Oxford, 1991, hlm. 85-86.

²⁷ Bandingkan dengan Eric Colvin *Corporate Personality*, *Loc. Cit.*

struktural kepemimpinan, mekanisme pengambilan keputusan yang tidak hanya didasarkan kepada satu orang saja dan kompleksitas budaya korporasi yang tidak memungkinkan untuk direduksi dalam individualitas organ korporasi. Berdasarkan perspektif ini, korporasi tidak selayaknya dianggap sebagai benda mati karena secara sosiologis dampak-dampak dari justru menghasilkan implikasi yang lebih buruk bagi kehidupan sosial seperti kasus lumpur lapindo dan kasus limbah Newmont. Meluapnya lumpur Lapindo dan tercemarnya Teluk Buyat tidak dihasilkan dari perbuatan individu semata melainkan dihasilkan dari keputusan korporasi yang bersifat struktural dan sistematis. Dalam konteks inilah, korporasi layak dijadikan subyek delik dan dipertanggungjawabkan secara institusional atas delik yang terjadi. Teori realis memandang subyektifitas hukum korporasi dilekatkan kepada institusi korporasi, bukan dikaitkan dengan organnya, sehingga korporasi dapat dipersalahkan secara institusional manakala korporasi terbukti melakukan delik.²⁸

Pengaruh teori abstraksi yang mengandalkan individualisme korporasi terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi terlihat dalam bentuk pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban langsung (*direct liability*) yang menerapkan fiksi hukum. Kendati pertanggungjawaban langsung seolah mengesankan penolakan terhadap fiksi hukum, namun praktik menunjukkan pertanggungjawaban tidak dilekatkan kepada korporasi melainkan kepada organ korporasi yang kompeten. Oleh karena korporasi dan organ korporasi merupakan dua entitas berbeda, maka hukum melakukan fiksi terhadap keduanya sehingga atribusi pertanggungjawaban kepada organ korporasi dianggap sebagai atribusi pertanggungjawaban kepada korporasi.²⁹ Dengan demikian kedua bentuk pertanggungjawaban tidak terlepas dari fiksi hukum yang menjadi ciri khas individualisme.

Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*)

Pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) berakar dari tradisi hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (*tort law*) yang menekankan hubungan atasan bawahan. Atasan dipandang bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan bawahannya sepanjang perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaan.³⁰ Hubungan pekerjaan merupakan persyaratan utama penerapan pertanggungjawaban pengganti. *Lowell Brown* mengatakan bahwa untuk dipenuhinya *vicarious liability*, maka... "[T]he agent was acting within the course and scope of his or her employment, having the authority to act for the corporation with respect to the particular corporate

²⁸ *Ibid*

²⁹ Bandingkan dengan Eli Lederman, *Models for Imposing Corporate Criminal Liability: From Adaptation and Imitation Toward Aggregation and the Search for Self-Identity*, 4 Buff Crim LR 641 (2000). *Lederman* menganggap bahwa pertanggungjawaban secara langsung lebih mendekati realitas karena tidak menerapkan fiksi hukum.

³⁰ Bandingkan dengan definisi LB Curzon tentang pertanggungjawaban pengganti. LB Curzon, *Criminal Law*, Financial Times Pitman Publisher, London 1997, 8th edition, hlm. 47-56.

business which was conducted criminally; (2) the agent acting, at least in part in furtherance of the corporation's business interests".³¹ Dari pengertian ini, tampaknya atasan atau prinsipal telah mengalami perluasan makna dari hanya seorang atasan perorangan yang bertanggungjawab menjadi badan hukum korporasi yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan pegawainya. Dengan demikian, korporasi dapat menggantikan pertanggungjawaban pegawainya manakala pegawai tersebut terbukti melakukan delik.

Filosofi dari pertanggungjawaban pengganti bertujuan untuk mewajibkan korporasi agar menjalankan fungsi kontrol dan supervisi terhadap pegawainya guna mencegah keadaan terlarang dalam rangka menjalankan tugas korporasi. Pertanggungjawaban yang dibebankan kepada korporasi menunjukkan bahwa korporasi tidak mampu melaksanakan tugasnya dalam melakukan supervisi dan kontrol terhadap perilaku pegawainya, sebaliknya korporasi dibebaskan dari pertanggungjawaban manakala korporasi mampu melaksanakan supervisi dan kontrol yang memadai melalui mekanisme penghargaan dan sanksi.³² Kewajiban korporasi tersebut mendorong organ korporasi yang menduduki jabatan strategis seperti direksi untuk memformulasi pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh pegawai atau agen korporasi. Arlen dan McLeod menjelaskan bahwa insentif yang dilakukan korporasi untuk mencegah kejahatan dapat berbentuk tindakan pencegahan, pengawasan terhadap pegawai, seleksi pegawai dan penggunaan sanksi finansial yang bertujuan mengeliminasi kemungkinan terjadinya keadaan terlarang.³³ Terjadinya keadaan terlarang secara simbolik menegaskan bahwa insentif yang menjadi kewajiban korporasi tidak dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, korporasi yang telah melakukan pencegahan sedemikian rupa dengan berbagai insentif sesuai dengan kewajibannya, maka korporasi terbebas dari pertanggungjawaban.

Hukum pidana memberikan lingkup yang lebih luas dalam pertanggungjawaban pengganti. Lingkup tersebut tidak hanya terbatas pada hubungan pekerjaan secara langsung yang digambarkan dengan pelaksanaan tugas rutin melainkan juga meliputi pendelegasian wewenang yang tidak mengharuskan hubungan pekerjaan secara langsung. Esensi utama dalam pertanggungjawaban pidana pengganti adalah hubungan atasan bawahan dalam pengertian luas. Leigh membagi konfigurasi hubungan atasan dan bawahan yang menjadi titik tolak pertanggungjawaban pengganti dalam 2 (dua) bagian, yaitu pertanggungjawaban atas aktifitas perusahaan sehari-hari dan pertanggungjawaban berdasarkan delegasi kekuasaan:

³¹H. Lowell, Brown, *Vicarious Criminal Liability of Corporations for the Acts of Their Employees and Agents*, 41 Loy. L. Rev. 279 (1995). Hukum Amerika menambahkan kriteria doktrin *vicarious liability* dengan "perbuatan yang mendapat otorisasi, toleransi dan ratifikasi dari pihak manajemen korporasi sehingga menyamakan *vicarious liability* dengan *direct liability*

³² Deborah A DeMott, *Organizational Incentives to Care About the Law*, 60 Law and Contemp Probs 39 (1997).

³³ Jennifer Arlen & W. Bentley MacLeod, *Beyond Master-Servant: A Critique of Vicarious Liability*, NYU. Law and Econ Working Papers, 2005. hlm. 2

*“vicarious liability is directed toward imposing a police function upon the master in respect of the action of his servants or agents Corporation are in the same position as any other master. Vicarious liability can mean either of two things. If liability is imposed respondeat superior, in the absence of requirement of intent, it may mean no more than that a servant, in performing routine task has supplied an actus reus which will be imputed to the master as his personal actus reus. Alternatively, if liability is imposed where the servant enjoys delegated powers, the offence of essentially that of servant, liability for it being ascribed to the master”.*³⁴

Kriteria yang diajukan Leigh memperluas lingkup pertanggungjawaban pengganti yang hanya menetapkan adanya hubungan pekerjaan. Fletcher menyebutkan bahwa syarat pertanggungjawaban pengganti terdiri dari adanya perbuatan yang dapat dipidana, adanya hubungan antara atasan dan bawahan baik dalam bentuk hubungan pekerjaan maupun penyertaan dan perbuatan dilakukan dalam kerangka hubungan tersebut.³⁵ Dengan demikian, hubungan pekerjaan yang didasarkan atas *contract for service* yang menunjukkan hubungan langsung antara atasan dengan bawahan dipersamakan dengan pekerjaan *contract of service* yang digambarkan dengan adanya pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang memungkinkan terciptanya hubungan antara korporasi dengan kontraktor independen yang hanya mementingkan pendelegasian wewenang tapi tidak secara langsung mempunyai hubungan struktural dengan prinsipal.

Dalam hukum pidana Indonesia, pengaturan tentang pertanggungjawaban pengganti tersebar di luar KUHP sehingga tidak terdapat keseragaman dalam memaknai pertanggungjawaban pengganti. Ketentuan pertanggungjawaban pengganti dapat ditemukan, antara lain dalam UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa penuntutan atas tindak pidana korporasi dapat ditujukan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dilakukannya tindak pidana. Berdasarkan pengaturan tersebut, perbuatan pegawai korporasi dipertanggungjawabkan terhadap atasan yang memerintahkan atau memimpin dilakukannya delik. Kelemahan dari pengaturan tersebut adalah tidak adanya penjelasan yang mendalam tentang pengertian dan kepada siapa pertanggungjawaban tersebut diberlakukan. Dengan demikian, penerapan pertanggungjawaban pengganti tidak hanya ditujukan kepada orang lapangan atau *middle manager* yang melaksanakan kebijakan korporasi melainkan ditujukan pula kepada orang-orang yang dianggap berkompeten untuk merepresentasikan korporasi. Dengan pengaturan yang hanya menyebutkan pemberi perintah atau pemimpin sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan, maka hanya orang lapangan saja yang menjadi target kesalahan. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pengganti hanya

³⁴ LH Leigh, *The Criminal Liability of Corporations in England Law*, Lowe & Brydone Ltd, London, 1969, hlm. 75.

³⁵ George P Fletcher, *Rethinking Criminal Law*, Oxford University Press, London, 2000, hlm. 647-649.

membebankan kesalahan kepada middle manager dan berpotensi melepaskan pejabat tinggi korporasi yang merepresentasikan jiwa dan pikiran korporasi.

Pertanggungjawaban langsung (*Direct Liability*)

Konsep pertanggungjawaban langsung menandai reaksi terhadap kelemahan-kelemahan yang terkandung dalam pertanggungjawaban pengganti. Pertanggungjawaban langsung bertujuan untuk membebankan kesalahan korporasi terhadap orang yang menduduki jabatan strategis dan struktural yang mewakili jiwa dan pikiran korporasi, sehingga pegawai bawahan termasuk *middle manager* tidak lagi menjadi target utama pertanggungjawaban korporasi. Pertanggungjawaban langsung memfokuskan pembebanan tanggung jawab korporasi kepada pihak-pihak yang dianggap mampu mewakili pikiran dan jiwa korporasi berdasarkan jabatan struktural dan fungsional yang dimiliki. Putusan *Tesco Supermarket* dengan tegas menolak pertanggungjawaban korporasi yang dibebankan kepada pegawai yang dinilai tidak merepresentasikan korporasi. Sebab, pertanggungjawaban korporasi hanya dibebankan kepada orang yang dinilai berkompeten mewakili korporasi.

Kasus *Tesco Supermarkets v. Nattras*³⁶ bermula ketika Tesco Supermarkets mempromosikan harga spesial pada produk serbuk cuci di salah satu supermarketnya. Seorang junior asisten meletakkan stok baru dengan harga lebih tinggi dari harga promosi tanpa pemberitahuan kepada manajer. Tesco dituduh bersalah melakukan tindak pidana penyesatan atas harga disebabkan kegagalan manajer dalam melakukan supervisi. Dalam pembelaannya, Tesco mendalilkan telah melakukan tindakan sedemikian rupa guna mematuhi peraturan tentang harga. Lord Reid menerima pembelaan Tesco dan berpendapat bahwa perbuatan bawahan dan kegagalan manajer dalam mencegah keadaan terlarang tidak dapat dibebankan kepada korporasi karena baik pegawai maupun manajer tidak mencerminkan kepribadian dan jiwa korporasi. Lebih tegas Lord Reid menyatakan dalam pertimbangannya,

*“...[a corporation] must act through living persons ... then the person who acts is not speaking or acting for the company. He is acting as the company and his mind which directs his acts is the mind of the company. There is no question of the company being vicariously liable. He is the embodiment of the company or, one could say, he hears and speaks through the persona of the company, within his appropriate sphere and his mind is the mind of the company. If it is a guilty mind then that guilt is the guilt of the company...”*³⁷

Dengan demikian, perspektif pertanggungjawaban langsung menganggap bahwa perbuatan yang dilakukan organ korporasi adalah perbuatan korporasi yang tidak dapat direduksi menjadi perbuatan personal organ korporasi. Oleh karena itu, sepanjang suatu perbuatan dilakukan oleh pegawai dalam

³⁶ *Tesco Supermarkets v. Nattras* AC 153 (1972)

³⁷ *Ibid*

kerangka korporasi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan korporasi, sehingga pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pembuat (pegawai) harus dianggap sebagai pertanggungjawaban korporasi.

Pertanggungjawaban Dan Tipologi Korporasi

Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana yang berorientasi individual dinilai tidak lagi selaras dengan model korporasi modern yang terbentuk berdasarkan sistem yang berada di atas individu ataupun organ di dalamnya. Kelemahan konsep pertanggungjawaban individual tersebut diperkuat dengan adanya kultur manajemen yang tidak selalu berkarakteristik top-down melainkan juga diwarnai dengan budaya manajemen bottom up. Anekdote "*manager have all responsibilities but no power*" memperlihatkan bahwa manager hanya bertanggungjawab secara simbolik karena kebijakan sebenarnya berasal dari pegawai biasa yang berada di bawah struktur manager. Braithwaite dan Fisse³⁸ menemukan budaya korporasi Jepang dibangun berdasarkan sistem *ringi* yang memusatkan kebijakan kepada bawahan untuk disetujui atasan. Dimaksud dengan *ringi* adalah inisiasi ide atau proposal yang berasal dari jajaran staf dan disirkulasi secara horisontal untuk didiskusikan dan disetujui oleh sekelompok staf. Selanjutnya, proposal tersebut diajukan kepada atasan yang lazimnya menyetujui proposal tersebut dengan pertimbangan banyaknya staf yang menandatangani (menyetujui) proposal tersebut.

Fenomena serupa juga ditemukan oleh Francis Fukuyama di dalam perusahaan Mitsubishi di mana manajer produksi memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya kepada sekelompok staf untuk berinisiatif dan berimprovisasi dalam melakukan kegiatannya.³⁹ Dalam sebuah Kantor Hukum Mitsui and Co, seorang kepala bagian mempunyai kekuasaan riil yang begitu kecil karena keputusan penting perusahaan dilahirkan oleh pemikiran sekelompok pengacara muda yang berkedudukan sebagai staf biasa. Kendati demikian, kepala bagian tetap dianggap bertanggungjawab atas perbuatan terlarang yang lahir dari pemikiran bawahannya.⁴⁰ Dari sistem manajemen *bottom up* yang berlaku di Jepang, terlihat bahwa pertanggungjawaban pimpinan hanya bagian dari kultur sosiologis yang lahir dari budaya Samurai yang menghendaki standar loyalitas tertinggi.⁴¹

Mekanisme keputusan *bottom up* dalam korporasi Jepang menimbulkan kesulitan dalam menerapkan pertanggungjawaban yang berorientasi kepada individualistik organ yang mengelola korporasi. Sebab, mekanisme tersebut tidak memenuhi persyaratan pertanggungjawaban korporasi baik secara pengganti maupun secara langsung. Dilihat dari prinsip pertanggungjawaban langsung, pimpinan merupakan *normaddresat* yang

³⁸ John Braithwaite and Brent Fisse, *Varieties of Responsibility and Organizational Crime*, 7 Law & Policy 318 (1985).

³⁹ Francis Fukuyama, *Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, Penerbit Qalam, Jakarta, 2002. terjemahan Ruslani

⁴⁰ John Braithwaite and Brent Fisse, *Varieties of Responsibility*Loc. cit

⁴¹ R Benedict, *The Chrysanthemum and the Sword: Pattern of Japanese Culture*, Houghton Mifflin, Boston, 1954. hlm. 148.

dipersyaratkan untuk melakukan perbuatan terlarang. Pimpinan diharuskan memenuhi dua syarat utama agar dapat dipertanggungjawabkan secara langsung atas delik korporasi. Pertama, pimpinan harus memenuhi persyaratan kualitatif sebagai pejabat tertinggi baik secara hirarkis maupun fungsional. Kedua, pimpinan menjadi pelaku delik. Secara hirarkis, pimpinan tersebut menduduki jabatan strategis dalam struktur manajemen korporasi sehingga dinilai sebagai “pikiran” korporasi karena mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan korporasi. Faktor hirarkis tidak hanya dilihat dari kedudukannya semata atau pada tahap implementasi kebijakan, melainkan juga harus dibuktikan dengan keanggotaan seseorang dalam jajaran tinggi manajemen korporasi dan pengaruhnya dalam membuat kebijakan korporasi.⁴² Dilihat dari segi fungsional, seseorang pejabat tinggi korporasi menggunakan kekuasaan korporasi untuk melakukan delik. Faktor fungsional berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat teras korporasi dan bentuk perbuatan yang dilakukan. Dalam konteks itu, orang tersebut menggunakan kekuasaan atas nama korporasi melebihi kewenangannya dan menggunakannya untuk tujuan yang bertentangan dengan ketentuan korporasi. Oleh karenanya, faktor fungsional mensyaratkan adanya kewenangan yang melampaui batas dan dilakukannya delik dalam lingkup korporasi.⁴³

Berdasarkan pengamatan Cohen, budaya organisasi (korporasi) sudah mengalami pergeseran dari pendekatan atomistik menuju pendekatan holistik. Pendekatan atomistik memahami organisasi sebagai kumpulan individu yang dapat tereduksi dalam diri organ yang menjalankan organisasi, sedangkan pendekatan holistik memandang organisasi berbeda dengan individu karena organisasi merupakan kolektifitas yang tidak dapat direduksi dalam diri organ yang menjalankan organisasi. Menurut Dan-Cohen, “*the corporation can no longer be identified with a single homogeneous group of individuals. Its decisions and activities are the resultant of and are responsive to a complicated set of interests and conflicting claims.*”⁴⁴

Dengan demikian, perkembangan korporasi modern menunjukkan bahwa model korporasi yang mengandalkan figuritas pengelola korporasi semakin ditinggalkan. Sejalan dengan ditinggalkannya figurisme pemilik korporasi, korporasi modern lebih mengandalkan kepada sistem tertinggi yang mengatur organ korporasi seperti Rapat Umum Pemegang Saham, dewan komisaris dan dewan direksi.

Konsepsi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Ajaran Kesalahan Normatif

Uraian di atas memperlihatkan secara sekilas bahwa doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang menyandarkan pada kesalahan

⁴² Bandingkan Eli Lederman, *Loc. Cit*

⁴³ Delik ini tidak termasuk delik yang merugikan korporasi atau yang menjadikan korporasi sebagai korban atau biasa disebut delik di dalam korporasi yang dilakukan oleh oknum korporasi untuk kepentingan pribadi yang merugikan korporasi.

⁴⁴ *Ibid*

individual pengurus korporasi belum sejalan dengan doktrin personalitas korporasi yang mandiri. Di satu sisi berdasarkan doktrin personalitas korporasi yang mandiri, korporasi merupakan entitas mandiri yang dapat menjadi subjek tindak pidana seperti halnya manusia. Di sisi lain, doktrin ini tidak ditindaklanjuti dengan mempertanggungjawabkan korporasi dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana korporasi masih dilakukan berdasarkan fiksi yang secara faktual dibebankan kepada pengurus korporasi. Dalam hukum pidana Indonesia, misalnya, berbagai undang-undang khusus di luar KUHP telah menyatakan secara tegas bahwa “subjek hukum adalah orang perorangan atau korporasi”. Dalam konteks pengertian *contrafaktisch*, korporasi merupakan entitas hukum yang harus dilepaskan dari entitas faktual. Kendati secara faktual institusi korporasi tidak terlepas dari peran pengurus yang menjalankan korporasi, namun korporasi harus diletakkan dalam pengertian hukum sebagai entitas mandiri yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dengan kata lain, hukum pidana memandang bahwa keberadaan korporasi sebagai subjek delik tidak berkaitan dengan keberadaan pengurus yang mengelola korporasi.

Namun demikian, doktrin personalitas korporasi yang independen akan terlihat berbeda manakala kita melihat konsepsi pertanggungjawaban korporasi yang dianut dalam hukum pidana Indonesia. Dalam berbagai undang-undang di luar KUHP, pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dibebankan kepada korporasinya semata, tapi juga dibebankan kepada pengurus yang mengelola korporasi, yaitu pembuat kebijakan korporasi, pemberi perintah dilakukannya tindak pidana dan pengawas pelaksanaan tindak pidana. Dari segi pembuat kebijakan, jarang sekali ditemukan kebijakan korporasi yang memuat program korporasi yang mengandung tindak pidana. Lazimnya kebijakan hanya memuat hal-hal yang bersifat umum sehingga tidak tersimpul tindak pidana di dalam kebijakan tersebut. Oleh karenanya, hukum pidana jarang menjangkau pembuat kebijakan, kecuali apabila pembuat kebijakan itu secara nyata melakukan tindak pidana, seperti dalam kasus Bank Modern yang menempatkan Samadikun Hartono, selaku komisaris, sebagai terdakwa.⁴⁵ Sebaliknya, hukum pidana hanya dapat menjangkau *middle manager* yang bertugas untuk memerintahkan pelaksanaan kebijakan dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tindak pidana. Pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi kepada pembuat kebijakan, pemberi perintah dan pengawas menunjukkan bahwa baik personalitas korporasi maupun pertanggungjawaban pidana korporasi masih berorientasi kepada doktrin individualisme. Dalam konteks ini, hukum pidana Indonesia memandang korporasi sebagai sebuah fiksi yang secara implementatif diidentikkan dengan pengurus korporasi, sehingga pertanggungjawabannya dibebankan kepada pengurus korporasi. Konsepsi ini mengingatkan kita kepada pandangan Remmelink yang mengkaitkan korporasi kepada individu pengurus yang mengelola korporasi. Dengan demikian, hukum pidana Indonesia belum sepenuhnya memandang korporasi sebagai entitas hukum

⁴⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1146/Pid.B/2001/PN.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1696K/Pid/2002.

yang mandiri dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya.

Keengganan hukum pidana Indonesia untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi yang dibebankan kepada korporasi disebabkan oleh pandangan kesalahan deskriptif yang mendasari pertanggungjawaban pidana di Indonesia.

Berdasarkan perspektif kesalahan deskriptif, maksim "*actus non facit reum nisi mens sit rea*" ditempatkan sebagai doktrin bebas nilai. Doktrin kesalahan melepaskan diri dari konteks sosial dan hanya mendasarkan eksistensinya pada aspek mental pembuat. Karena itu, acap kali kesalahan dipandang sebagai kehendak pembuat untuk melakukan suatu perbuatan dalam rangka mencapai tujuan tertentu atau sikap kurang hati-hati yang menyebabkan terjadinya tindak pidana.⁴⁶ Seseorang dianggap bersalah manakala mempunyai salah satu sikap batin itu tatkala melakukan tindak pidana. Dengan demikian, dasar-dasar kesalahan sangat inheren dengan pembuat yang menggambarkan sifat dan karakter sesungguhnya dari pembuat. Konsekuensi logisnya, ketercelaan yang inheren dengan aspek psikologis pembuat tidak memungkinkan adanya alasan pemaaf. Sepanjang pembuat mempunyai kesengajaan ataupun kehendak untuk melakukan tindak pidana, maka pembuat secara mutlak dapat dipersalahkan tanpa memperhatikan keadaan-keadaan yang turut mempengaruhi terjadinya tindak pidana karena keadaan tersebut tidak mempengaruhi sikap batin pembuat.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, doktrin kesalahan deskriptif tidak dapat diterapkan kepada korporasi tanpa disertai dengan modifikasi dalam bentuk fiksi atau pengkaitan antara korporasi dengan pengurusnya. Hal ini diperlukan karena aspek kognitif dan mental yang menjadi landasan utama kesalahan deskriptif tidak dapat ditemukan dalam korporasi. Korporasi merupakan institusi yang terdiri dari sistem kebijakan struktural yang kompleks. Kompleksitas ini tidak dapat direduksi begitu saja dalam diri pengurusnya, karena korporasi tidak mempunyai aspek mental, seperti kesengajaan, dan aspek mental manusia tidak cukup mewakili kompleksitas struktural dan sistem kebijakan dalam korporasi. Oleh karenanya, pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dapat menjalankan fungsinya untuk meneruskan celaan obyektif dari tindak pidana korporasi kepada institusi korporasi.

Pertanggungjawaban pidana korporasi akan terlihat berbeda manakala dikaji berdasarkan ajaran kesalahan normatif. Berbeda dengan kesalahan deskriptif yang mensyaratkan aspek mental pembuat, kesalahan normatif menekankan kepada penilaian masyarakat atas tindak pidana sehingga berdasarkan itu pembuat dapat dicela. Pengertian normatif tentang kesalahan menyebutkan bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat atas tindak pidana berdasarkan penilaian masyarakat karena pembuat

⁴⁶ Jonker, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 73-99; Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, tt). hlm. 241; Buku Kesatu

diharapkan dapat berbuat lain (selain tindak pidana).⁴⁷ Dari pengertian ini, terdapat tiga hal mendasar yang menjadi pilar kesalahan normatif, yaitu “dapat dicela”, “penilaian masyarakat” dan “dapat berbuat lain”.

“Dapat dicela” mencakup dimensi preventif dan dimensi represif.⁴⁸ Ketercelaan pembuat menjadi syarat dapat dipertanggungjawabkannya pembuat. Dalam konteks ini, ketercelaan pembuat menunjuk kepada keadaan normal yang tidak digunakan pembuat untuk menghindari tindak pidana. Baik kesalahan maupun pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat karena pembuat tidak mematuhi norma hukum.⁴⁹ Seseorang yang memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum diwajibkan untuk mematuhi peraturan dan norma hukum. Berdasarkan perspektif ini, subjek hukum diharuskan mengetahui konsekuensi dilakukannya perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum. Pencelaan baru berperan manakala subjek hukum, meskipun telah mengetahui akibat dari perbuatannya, tetap memilih melakukan perbuatan terlarang padahal dalam keadaan demikian, sangat dimungkinkan bagi subjek hukum untuk melakukan perbuatan yang sejalan dengan norma hukum. Dengan kata lain, sifat tercela yang terkandung dalam pelanggaran terhadap perbuatan terlarang dilimpahkan kepada subjek hukum tersebut, sehingga ketercelaan perbuatan membuka jalan bagi dicelanya pembuat.

“Dilihat dari segi masyarakat” menegaskan peran sosial dalam menentukan kesalahan pembuat. Dalam konteks ini, kesalahan lahir dari penilaian masyarakat tentang standar normatif yang diharapkan dapat diterapkan dalam lingkungan kemasyarakatan. Oleh karenanya, kesalahan merupakan “...*attribution signifies an active social and legal process*”.⁵⁰ Keterkaitan proses sosial dan proses hukum menciptakan penilaian hukum atas kemampuan pembuat untuk menghindari tindak pidana. Sejatinya, setiap orang dituntut untuk mematuhi norma yang dibangun oleh sistem sosial dan hukum. Pelanggaran terhadap norma tersebut melahirkan penilaian hukum terhadap pembuat. Dalam hal manusia sebagai subjek delik, maka penilaian tersebut diarahkan kepada keadaan batin pembuat dan hubungan antara keadaan batin dengan perbuatannya yang sedemikian rupa sehingga patut dicela.⁵¹ Tidak adanya penilaian, menurut pandangan kesalahan normatif, menyebabkan tidak adanya kesalahan. Dengan demikian, “...kesalahan adalah suatu pernyataan penilaian, sesuatu yang terbentuk dalam pikiran orang-orang lain dalam arti lebih dari pada yang ada dalam pikiran pembuat”.⁵²

⁴⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana...Op. Cit*, hlm. 77. Roeslan Saleh mengartikan kesalahan normatif dengan “...pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian”.; Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan...Op. Cit*, hlm. 74

⁴⁸ Chairul Huda, *Op. Cit*. hlm. 74-75

⁴⁹ Roeslan Saleh, *Masih Saja tentang Kesalahan*, Karya Dunia Fikir, Jakarta 1994, hlm. 82.

⁵⁰ George P Fletcher, *Basic Concepts of Criminal Law*, Oxford University Press, New York, 1998. hlm. 81 .

⁵¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana...* hlm. 77-78; Chairul Huda, *Dari “Tiada Pidana...* hlm. 75-76.

⁵² Roeslan Saleh, *Masih Saja tentang Kesalahan...* hlm. 80.

Oleh karenanya, kesalahan dihasilkan dari sistem yang berada di luar diri pembuat dan tidak bersifat psikologis. Dikatakan kesalahan normatif, karena di dalam kesalahan tersebut dimasukkan aspek normatif yang mengharuskan pembuat untuk melaksanakan kewajiban dan norma hukum. James Goldschmidt menyebut norma yang terkandung dalam pengertian kesalahan sebagai norma hukum dan norma kewajiban. Norma hukum mewajibkan pembuat untuk memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh tertib hukum, sedangkan norma kewajiban mengharuskan pembuat untuk mengarahkan motivasinya kepada norma hukum.⁵³ Berdasarkan hal tersebut, kesalahan normatif ditentukan dengan standar eksternal. “*The standard of liability was external*”.⁵⁴ Standar eksternal berbentuk penilaian etik sosial terhadap kemampuan pembuat yang dituntut untuk memenuhi norma yang berlaku.

Adapun komponen “dapat berbuat lain” merupakan inti kesalahan.⁵⁵ Secara positif, “dapat berbuat lain” menegaskan bahwa pembuat yang melakukan tindak pidana layak dicela dan dipertanggungjawabkan. Secara negatif, “dapat berbuat lain” menunjuk kepada keadaan tertentu yang menjadikan pembuat tidak dapat dituntut untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan norma hukum. Hal ini kemudian lebih dikenal dengan ajaran *unzumutbarkeit* yang dikembangkan oleh Berthold Frudenthal.

Dengan demikian, kesalahan normatif memandang bahwa unsur utama yang dibutuhkan adalah penilaian masyarakat terhadap keadaan pembuat; apakah dalam keadaan tersebut pembuat dapat berbuat lain selain tindak pidana. Oleh karenanya, hal terpenting dalam kesalahan normatif tidak terletak dalam aspek mental pembuat, tapi justru terletak dalam kewajiban pembuat untuk mematuhi norma hukum dan melaksanakan kewajiban hukumnya. Dalam konteks ketercelaan pada korporasi, maka korporasi dipandang sebagai entitas hukum mandiri yang dibebani dengan kewajiban hukum dan norma hukum. Sebagai subjek hukum, korporasi dituntut untuk mengarahkan perbuatannya untuk melaksanakan kewajiban hukum dan mentaati norma hukum. Pengabaian terhadap kewajiban hukum dan pelanggaran terhadap norma hukum akan melahirkan “penilaian masyarakat” (celaan) kepada korporasi. Penilaian masyarakat itu melihat apakah dalam keadaan normal korporasi dapat menghindari tindak pidana. Secara positif, korporasi yang tidak menghindari tindak pidana akan dicela karena penilaian masyarakat memandang bahwa dalam keadaan normal, korporasi diharapkan dapat menghindari tindak pidana. Secara negatif, korporasi tidak diharuskan untuk menghindari tindak pidana manakala korporasi dihadapkan dengan keadaan sedemikian rupa dan tidak normal. Berdasarkan hal ini, kesalahan digambarkan sebagai penilaian normatif yang ditujukan kepada perbuatan, pembuat dan hubungan keduanya serta keadaan masyarakat yang turut mempengaruhi kedudukan perbuatan dan pembuatnya.

⁵³ *Ibid.* hlm. 81-82.

⁵⁴ George P Fletcher, *Basic Concepts of Criminal Law, ... Op. Cit.* hlm. 118

⁵⁵ Bandingkan JM Rimmelink, *Op. Cit.* hlm. 142. Profesor Rimmelink menyatakan bahwa “kemungkinan dapat dihindari (terjadinya) perilaku menyimpang merupakan lapis pertama untuk menetapkan kesalahan.

Ada dua tujuan yang hendak dicapai dengan konsepsi pembuatan fungsional dalam tindak pidana korporasi. Pertama, pembuatan fungsional bertujuan untuk membatasi bahwa tindak pidana korporasi pada tindak pidana yang dilakukan untuk kepentingan korporasi, dilakukan dalam bidang usaha korporasi yang bertujuan untuk memberikan keuntungan kepada korporasi. Kedua, pembuatan fungsional menetapkan bahwa tindak pidana tersebut di atas merupakan tindak pidana korporasi karena, dilihat dari lalu lintas sosial dan ekonomi, perbuatan tersebut merupakan perbuatan korporasi. Dalam konteks ini, pembuatan dipahami dalam pengertian yang luas. Dengan demikian, pembuatan tidak identik dengan kelakuan karena meliputi pembuatan secara langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena "*the process of blaming the offender is not personal*",⁵⁶ maka korporasi tidak dipaksakan untuk memiliki aspek mental seperti halnya manusia, karena korporasi mustahil memiliki kesengajaan. Dalam perspektif kesalahan normatif, kesengajaan ataupun kealpaan hanya berfungsi sebagai pertanda kesalahan dan bukan kesalahan itu sendiri. Kesengajaan dan kealpaan bukan satu-satunya indikator kesalahan karena kesalahan normatif masih memungkinkan pertanda kesalahan selain kesengajaan dan kealpaan. Dikatakan oleh Clarkson, "*But cognitive mens rea is no more than an indicator of blame*"⁵⁷. Oleh karenanya, bentuk kesalahan korporasi harus dirumuskan berdasarkan karakteristik korporasi yang berorientasi holistik dan konglomerasi. Dalam tahap ini, kesengajaan dan kealpaan tidak relevan lagi untuk dibicarakan.

Konsepsi pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan kesalahan normatif tidak dapat disamakan dengan *reactive corporate fault* yang digagas oleh Brent Fisse dan John Braitewaithe. Dalam pandang Fisse dan Braitewaithe, korporasi dipersalahkan manakala korporasi tidak mampu melakukan tindakan pencegahan dan penindakan atas terjadinya tindak pidana korporasi yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi.⁵⁸ Konsepsi ini hanya memperhalus doktrin pertanggungjawaban pengganti karena korporasi tidak dipandang sebagai subjek hukum yang dipertanggungjawabkan atas tindak pidana, tapi hanya dipertanggungjawabkan secara pidana karena korporasi tidak melakukan tindakan pencegahan atau penindakan. Dengan kata lain, korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana dan dipertanggungjawabkan, karena pertanggungjawaban korporasi hanya terbatas pada tindak pidana omisi, yaitu tidak melakukan pencegahan dan penindakan. Sedangkan dalam kesalahan normatif, korporasi ditempatkan dalam kedudukan sejajar dengan manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan. Dengan kata lain, korporasi adalah subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana tersebut.

⁵⁶ George P Fletcher, *Grammar of Criminal Law: American, Comparative and International* (Oxford University Press, 2007). hlm. 320

⁵⁷ CMV Clarkson, *Understanding Criminal Law*, fourth edition, Sweet & Maxwell, London 2005, hlm. 17

⁵⁸ Brent Fisse dan John Braitewaithe, *The Allocation of Responsibility for Corporate Crime: Individualisme, Collectivism and Accountability*, 11 Sydney L Rev 506 (1988)

Penutup

Kesimpulan

Pertama, Doktrin tentang pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana masih sarat dengan doktrin individualisme. Hal ini terlihat dalam konstruksi hukum pidana yang mengkaitkan korporasi dengan individu pengurus yang mengelola korporasi. Karenanya, pertanggungjawaban pidana pun dibebankan kepada korporasi yang dipandang sebagai perwujudan korporasi. Hal ini masih terus berlangsung sampai sekarang sebagaimana terlihat dalam penerapan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*strict liability*). Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi secara murni belum pernah ada. Persoalannya terletak dalam penggunaan kesalahan deskriptif sebagai dasar pertanggungjawaban pidana korporasi sehingga menciptakan kesenjangan antara substansi kesalahan deskriptif yang menonjolkan aspek mental dengan keadaan korporasi yang terdiri dari serangkaian sistem fungsional dan struktural.

Kedua, Namun pertanggungjawaban pidana korporasi akan terlihat berbeda jika dikaji dengan ajaran kesalahan normatif. Dengan ajaran tersebut, dimungkinkan korporasi dipertanggungjawabkan secara pidana tanpa mengkaitkan korporasi dengan pengurus yang mengelola korporasi. Korporasi dapat dipersalahkan berdasarkan penilaian masyarakat manakala korporasi tidak menghindari tindak pidana padahal dalam keadaan tersebut korporasi diharapkan tidak melakukan tindak pidana. Dengan demikian, ajaran kesalahan normatif menonjolkan aspek norma hukum dan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh korporasi. Oleh karenanya, kesenjangan yang diakibatkan aspek mental dalam kesalahan deskriptif dan karakteristik korporasi dapat diselesaikan dengan menggunakan kesalahan normatif.

Saran :

Pertama, Kepada para penegak hukum khususnya hakim dan jaksa harus memahami konsep pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi dengan mengedepankan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum di dalam putusan pengadilan

Kedua, gagasan korporasi sebagai *legas person* merupakan suatu keniscayaan yang dapat digunakan oleh para penegak hukum guna menjawab problema korporasi di dalam melakukan tindak pidana sehingga ia dapat dijadikan subyek hukum yang dapat melakukan delik sebagaimana *person* yang kita pahami di dalam hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Andi Zaenal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Arlen, Jennifer & W. Bentley MacLeod, *Beyond Master-Servant: A Critique of Vicarious Liability*, Law and Econ Working Papers, NYU, 2005.
- Asworth, Andrew, *Principles of Criminal Law*, Clarendon Press Oxford, 1991.
- Benedict. R, *The Crysanthemum and the Sword: Pattern of Japanese Culture*, Houghton Mifflin, Boston, 1954.
- Braithwaite, John, *Corporate Crime in the Pharmaceutical Industry*, Routledge & Kegan Paul, London, 1984.
- Braithwaite, John and Brent Fisse, *Varieties of Responsibility and Organizational Crime*, Law & Policy 318, 1985.
- Brent Fisse dan John Braitwaite, *The Allocation of Responsibility for Corporate Crime: Individualisme, Collectivism and Accountability*, 11 Sydney L Rev 506, 1988.
- Brown, H. Lowell, *Vicarious Criminal Liability of Corporations for the Acts of Their Employees and Agents*, 41 Loy. L. Rev. 279, 1995.
- Brickey, Kathleen F., *Enron's Legacy* 8 Buff Crim L Rev 221 (2004).
- Burnett, Jonathan, *Avoiding Difficult Questions: Vicarious Liability and Independent Contractors in Sweeney v Boylan Nominees*, 29 SYD L R 163, 2007.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Kencana, Jakarta 2006.
- Clarkson, CMV, *Understanding Criminal Law*, fourth edition. Sweet & Maxwell, London, 2005.
- Colvin, Eric, *Corporate Personality and Criminal Liability*, 6 Crim. L.F. 1-2 1996.
- Curzon, LB, *Criminal Law*, 8th edition, Financial Times Pitman Publisher, London, 1997.
- Dan-Cohen, M., *Rights, Persons and Organizations*, University of California Press, Berkeley, 1986.
- DeMott, Deborah A, *Organizational Incentives to Care About the Law*, 60 Law and Contemp Probs 39, 1997.

Dore, R, *British Factory-Japanese Factory: The Origins of National Diversity in Industrial Relations*, Univ. Calif. Press, Barkeley, 1973.

Fletcher, George P, *Basic Concepts of Criminal Law*, Oxford University Press, New York, 1998.

_____, *Rethinking Criminal Law*, Oxford University Press, London 2000.

_____, *Grammar of Criminal Law, Comparative and International* Oxford University Press, American, 2007.

French, P.A., *Collective and Corporate Responsibility*, Columbia University Press, New York, 1984.

Fukuyama, Francis, *Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, terjemahan Ruslani, Penerbit Qalam, Jakarta, 2002.

Hart, AC 't, *Criminal Law in Action: An Overview of Current Issues in Western Societies*, Deventer, Kluwer, 1988.

Hefendehl, Roland, *Corporate Criminal Liability: Model Penal Code Section 2.07 and the Development in Western Legal Systems*, 4 Buff Crim L Rev 283, 2000.

_____, Enron, WorldCom, and the Consequences: Business Criminal Law Between Doctrinal Requirements and the Hopes of Crime Policy 8 Buff Crim L Rev 51 ,2004.

James, Nicholas, *Separate Legal Personality: Legal Reality or Metaphore*, 5 Bond L Rev 217.

Jonkers, JE, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni*, Ramdi Press, Jakarta, 1995.

_____, *Teori Umum Hukum dan Negara*, Bee Media Indonesia, Jakarta 2007.

Lederman, Eli, *Models for Imposing Corporate Criminal Liability: From Adaptation and Imitation Toward Aggregation and the Search for Self-Identity*, 4 Buff Crim LR 641 2000.

Leigh, LH, *The Criminal Liability of Corporations in England Law*, Lowe & Brydone Ltd, London, 1969.

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.

Peter W Low, John Calvin Jeffries, Jr, dan Richard J Bonnie, *Criminal Law: Cases and Materials*, The Foundation Press, New York, 1986.

Rommelink, Jan, *Hukum Pidana*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2003.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta 1983.

Roeslan Saleh, *Masih Saja tentang Kesalahan*, Karya Dunia Fikir, Jakarta 1994.

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta tt.

Schaffmeister, D, Keijer & PH Sitorius, *Hukum Pidana*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali Jakarta, 1985.

Salim HS, *et.al.*, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Wells, C., *Corporations and Criminal Responsibility*, Clarendon Press, Oxford, 1993.

Van Strien, ALJ, *Badan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan*, dalam: MG. Faure, JC Oudijk & D. Scaffmeister, *Kekhawatiran Masa Kini*, Terjemahan Tristam P Moeliono, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung 1994.

Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Isr. Penal Law, 1977 (as amended in 1994), § 23 (a)(2) (3d ed. 1999) (English translation).

Law Commission, Report No. 177, supra note 25, at para. 30(3)(a).

Model Penal Code Section 2.07 (4) (proposed official draft)

Putusan Pengadilan

Hollis v Vabu Pty Ltd (2001) 207 CLR 21.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1146/Pid.B/2001/PN.Jkt.Pst

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1696K/Pid/2002

Salomon v Salomon & Co. Ltd (1897) AC 22 HL

Sweeney v Boylan Nominees Pty Ltd t/as Quirks Refrigeration (2006) 227 ALR 46

Tesco Supermarkets v. Nattras AC 153 (1972)